

PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PERUSAHAAN JASA PARIWISATA

Gede Danny Wiratama, E-mail: wiratamadanny@gmail.com, Fakultas Hukum Universitas
Udayana

I Wayan Wiryawan, E-mail: wayan_wiryawan@yahoo.com, Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Suatra Putrawan, E-mail: suatra_putrawan@yahoo.com, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, diatur dalam buku III KUHPerdara. Perjanjian atau persetujuan adalah sumber penting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian ini yang paling banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian jual beli dan sewa menyewa merupakan perjanjian yang menerbitkan perikatan. Salah satu Pihak yang memiliki kerja sama perjanjian sewa menyewa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Kedewatan, Ubud, Gianyar dengan Pihak Rafting. Namun dalam kerjasamanya dengan Rafting terdapat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa boat rafting (Pihak Rafting sepakat untuk menyewa lima (5) buah boat rafting yang dimiliki oleh Pihak BUM Desa, dan memang benar boat rafting milik Pihak BUM Desa dengan bukti nama kepemilikan tercantum di masing-masing boat (BD001-BD005). Akan tetapi, wisata toekad rafting memiliki masalah dimana di bagian rafting yang wahana short terkendala sedikit tamu yang mengakibatkan pengurangan penyewaan boat yang awalnya 5 menjadi 3 buah saja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan kasus dan fakta. Sifat penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif. Teknik Pengumpulan Data dengan cara Wawancara Lalu analisis data dengan cara teknik deskripsi dan argumentasi dengan permasalahan yang ada. Pelaksanaan Perjanjian Antara Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting mengalami wanprestasi, faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dikarenakan terjadinya keadaan yang memaksakan Pihak rafting untuk mengembalikan 2 buah boat yang sudah diperjanjikan. Upaya hukum yang dilakukan dari Wanprestasi perjanjian Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting dilakukan dengan cara non litigasi yang menggunakan jalur negosiasi.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, BUM Desa, Wanprestasi

ABSTRACT

Agreement is one of the engagement, ruled in the book number III of civil code (KUHPerdata). Agreement is the important source that publishes engagement, because this agreement is the most common in society. Trading and leasing is an agreement that publishes engagement. One of the parties that have leasing agreement is village owned enterprises (BUMDes) in Kedewatan Village, Ubud, Gianyar regency with the rafting tour company parties. However, in the cooperation with the rafting parties, there is default in the rafting boat leasing. The rafting parties agreed to lease 5 (five) rafting boats which owned by the village owned enterprises (BUM Desa), with the possession evidence listed on each boat (BD001-BD005). Nevertheless, the rafting tour company has an issue in the least number of guest in short rafting mode leads to the reduction in the number of boats leasing from 5 to only 3. The research method used is empirical law research. This research is a descriptive research. The data collecting method is by interviewing followed by analyzing the data by descriptive technique and argumentation to the problems. The agreement between the Village Owned Enterprises (BUM Desa) and the Rafting Tour Company has a default, the factors that cause default due to the occurrence of circumstances that carry out the rafting tour company to return the 2 boats that have been agreed. Legal remedies made from the Default Agreement between Village Owned Enterprises (BUM Desa) And Rafting tour company parties are carried out by non-litigation using the negotiation path.

Keyword: Agreement, Leasing, Village Owned Enterprises (BUM Desa), Default

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hubungan hukum keperdataan lahir berdasarkan perikatan dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan.¹ Perikatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan berbentuk bisnis, baik untuk menimbulkan hubungan yang baik maupun dalam penyelesaian hukum mengenai bisnis apabila terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.² Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara yang mana salah satu pihak berhak menuntu sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.³

¹ Suadnyani, N., Darmadi, A., Westra, I. (2019). Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(1). Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19091> h.2.

² Listiyanti, P., Wiryawan, I., Indrawati, A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni Shoes Garment Dengan Toko Yolo Concept Store Yang Dirugikan Di Kota Denpasar, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1(9). Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38415> h.2.

³ Pranatha, I., Purwanti, P., Dharmakusuma A. (2017). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Kantor Cabang Unit (Kcu) Singaraja. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(2). Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20418>, h.2.

Perjanjian bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi di dunia usaha. Biasanya suatu perusahaan akan menggunakan perjanjian dalam melakukan suatu interaksi terhadap pihak konsumennya. Perjanjian yang digunakan dalam suatu perusahaan biasanya ialah perjanjian standar, dimana perjanjian standar ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak, isi dari perjanjiannya juga ditentukan oleh salah satu pihak, dan perjanjian ini dibuat dalam jumlah banyak.⁴ Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, diatur dalam buku III KUHPerdata. Perjanjian atau persetujuan adalah sumber penting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian ini yang paling banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya jual beli, sewa menyewa adalah perjanjian menerbitkan perikatan.⁵

Dalam Pasal 1313 juga menyebutkan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa rumusan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata masih ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi, yaitu:

a) Hanya menyangkut sepihak saja

Hal tersebut dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu adalah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

b) Dalam pengertian “suatu perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*) dan tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tidak mengandung suatu consensus. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang timbul dari perjanjian saja, seharusnya digunakan istilah “persetujuan”.

c) Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga Sedangkan, yang dimaksud adalah hubungan antar debitur dengan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku ke-III KUH Perdata sebenarnya hanyalah meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian.

d) Tanpa menyebut tujuan

Dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.⁶

⁴ Andreani, R., Wiryawan, I., Rudy ,D. (2015). Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Global Positioning System(Gps) Oleh Konsumen Pt. Kreasi Sejahtera Teknologi Dalam Masa Perjanjian Belum Berakhir, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*,3(3). Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13160>, h.2.

⁵ Anggreni, L., Westra, I., Purwanto, I. (2016). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Kepada Pt. Bali Dewata Mas Sebagai Pengembang Perumahan, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Retrieved From <https://docplayer.info/36742999-Pembatalan-perjanjian-secara-sepihak-oleh-konsumen-kepada-pt-bali-dewata-mas-sebagai-pengembang-perumahan.html>, h.4.

⁶ Muhammad, A. (2003). *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, h.78.

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁷

Di Bali sendiri terdapat banyak BUM Desa di setiap desa yang ada di Bali, salah satu BUM Desa yaitu BUM Desa yang berada di Desa Kedewatan, Ubud, Gianyar. BUM Desa ini memiliki kerja sama dengan Pihak lain. Sejarah terbentuknya BUM Desa Sinar Sedana Dewata Desa kedewatan, Ubud, Gianyar. BUM Desa Desa Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar ini dari awal memang sudah direncanakan sekitar 2-3 tahun sebelum dibentuknya BUM Desa ini. Awalnya terbentuk sejak tahun 2017 di akhir tahun dikarenakan sudah diharuskan ada BUM Desanya, namun baru hanya terbentuk bangunannya saja. Sebelumnya gedung yang dipakai oleh BUM Desa ini hanya dipakai untuk tempat rapat pegawai kantor desa saja.

Salah satu pihak yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya disingkat BUM Desa) Desa Kedewatan, Ubud, Gianyar ialah Perusahaan Jasa Pariwisata Rafting. Kerja sama yang dilakukan merupakan kerja sama perjanjian sewa menyewa. Dimana perjanjian sewa menyewa ini objek yang dipakai merupakan 5 buah boat rafting.

Namun dalam kerjasamanya dengan Pihak rafting terdapat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa boat rafting (Pihak Rafting sepakat untuk menyewa lima (5) buah boat rafting yang dimiliki oleh Pihak BUM Desa, dan memang benar boat rafting tersebut milik Pihak BUM Desa dengan bukti nama kepemilikan tercantum di masing-masing boat (BD001-BD005). Akan tetapi, wisata *Pihak Rafting* memiliki masalah dimana di bagian rafting yang *short* terkendala sedikit tamu yang mengakibatkan pengurangan penyewaan boat yang awalnya 5 menjadi 3 buah saja.

yang dimaksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Wanprestasi yang terjadi akan membuat pihak penyedia dana atau kreditur menempuh beberapa jalur hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak debitur.⁸

Perjanjian yang telah disepakati harus disertakan dengan kewajiban serta hak yang dimiliki oleh masing-masing para pihak yang membuat perjanjian Sewa Menyewa, sebagaimana diatur dalam pada Pasal 1338 KUH Perdata “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Mengenai hal Perjanjian suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu

⁷ Zulkarnain, R. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDes, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 7(3). Retrieved From https://www.researchgate.net/publication/331249702_PAYUNG_HUKUM_PEMBENTUKAN_BADAN_USAHA_MILIK_DESA, h.356.

⁸ Puspitaningrat, I., Dharmakusuma, A. (2018). Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usahaputra Dalembatubulan Kabupaten Gianyar, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1(11) Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40614>, h.5.

dan suatu sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁹

1.2 Permasalahan

Dari Pembahasan Latar Belakang, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kerja Sama Perjanjian Badan Usaha Milik Desa dengan Pihak Rafting ?
2. Bagaimana upaya hukum Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting ?

1.3 Tujuan penulisan

Untuk mengetahui mengenai apa kendala atau faktor dari tidak sesuainya pelaksanaan perjanjian dari perjanjian antara Badan Usaha Milik Desa dengan pihak Rafting Dan juga Mengetahui apa upaya penyelesaian masalah yang dilakukan dari tidak sesuainya pelaksanaan perjanjian Badan Usaha Milik Desa dengan pihak Rafting.

II. Isi makalah

2.1 Metode

Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam kontek ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai ius contituendum (*law as what ought to be*), dan tidak semata-mata sebagai ius contitutum (*law as what it is in the book*), akan tetapi secara empiris sebagai ius operatum (*law as what it is in society*). Hukum sebagai "*law as what it is in society*", hukum sebagai gejala sosio empiris dapat dipelajari di satu sisi sebagai suatu independent variable yang menimbulkan efek-efek pada berbagai kehidupan social, dan di lain sisi sebagai suatu *dependent variable* yang muncul sebagai akibat berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in process*). Dalam penelitian ini akan melihat "Penerepan Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa dengan Pihak Rafting". Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan Kasus (*The Case Approach*) dan juga Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*).

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 PELAKSANAAN KERJA SAMA PERJANJIAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PIHAK RAFTING

Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁰ Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban

⁹ Suharnoko, (2004). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, h.1.

¹⁰ Prasetyo, H. (2017). Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*,IV. Retrieved From <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1645/pdf>, h.1.

untuk melaksanakan suatu prestasi.¹¹ Perjanjian Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya disingkat BUM Desa) dengan Pihak rafting merupakan perjanjian sewa menyewa boat.

Dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa :

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. Alat transportasi;
 - b. Perkakas pesta;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;
 - e. Tanah milik BUM Desa; dan
 - f. Barang sewaan lainnya.

Dari ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka BUM Desa memiliki hak untuk melakukan jasa penyewaan. Seperti yang sekarang dilakukan oleh pihak BUM Desa mereka melakukan perjanjian sewa menyewa dengan pihak rafting. Barang yang disewakan merupakan boat rafting.

Perjanjian ini sudah ditandatangani oleh Pihak BUM Desa (Pihak Pertama) sebagai yang menyewakan dan juga Pihak Rafting (Pihak Kedua) Sebagai yang menyewa

Dalam pertengahan pelaksanaan perjanjian Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak rafting, terjadi wanprestasi yang dimana hal ini terjadi akibat beberapa faktor yang dimana pihak rafting terkendala dibagian wahana yang sepi pengunjung yang dimana seiring berjalannya waktu tingkat keinginan masyarakat/touris pariwisata yang ingin menaiki rafting ada *flow*, kadang naik kadang turun tingkat kedatangannya pariwisata di pihak rafting. Saat keadaan *flow* yang dimana lagi turun di pihak Rafting, penggunaan dibagian short sangat berkurang yang dimana tamu pihak rafting yang menggunakan wahana *short* sangat minim.

Dikarenakan berkurangnya minat pariwisata baik dari masyarakat maupun tourist ke wahana *short* milik Pihak Rafting ini, maka dikurangnya penyewaan boat dari Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya disingkat BUM Desa) yang awalnya lima (5) buah menjadi tiga (3) buah saja, dua (2) sisanya dikembalikan lagi ke BUM Desa. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

¹¹ Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum,III*. Retrieved From <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1453/1124>, h.3.

Pasal ini bermaksud untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat dibebani pembayaran ganti kerugian. Penentuan mulainya penghitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian salah satu pihak.

Berdasarkan pasal ini, ada dua acara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut.

- a) Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak salah satu pihak telah dinyatakan lalai, tetapi melalaikannya;
- b) Jika dalam perjanjian telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.¹²

Setiap perjanjian sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia tentunya harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Bila dikaitkan dengan perjanjian sewa menyewa yang diangkat dalam skripsi ini maka dapat dilihat :

1. Mengenai Kesepakatan untuk mengikatkan diri terlihat pada isi dari perjanjian sewa menyewa Badan usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting yang menguraikan bahwa:
 - a) Pihak Pertama bermaksud untuk menyewakan objek perjanjian kepada Pihak Kedua;
 - b) Pihak Kedua bersedia untuk menyewa objek perjanjian dari Pihak Pertama;
 - c) Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk menjamin terealisasinya perjanjian sewa menyewa atas objek perjanjian, para pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pengikatan Sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan.
2. Kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian terlihat dalam ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian sewa menyewa Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak rafting yang dimana para pihak sudah mengisik identitas masing-masing yang berupa Nama, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) , jabatan, Alamat, Nomor Telepon, dan kedudukannya dalam bertindak atas perjanjian sewa menyewa.
3. Adapun mengenai objek yang disepakati untuk dilakukannya sewa menyewa oleh para pihak dalam perjanjian sewa menyewa ini, tercantum dalam ketentuan pertama Perjanjian sewa menyewa yang menyatakan bahwa : “Pihak Kedua sepakat untuk menyewa lima (5) buah boat rafting yang dimiliki oleh Pihak Pertama, dan memang benar boat rafting yang menjadi kesepakatan perjanjian milik Pihak Pertama dengan bukti nama kepemilikan tercantum di masing-masing boat (BD001-BD005).”
4. Suatu sebab yang halal adalah perjanjian pengikatan sewa menyewa Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan dan ketertiban umum.

2.2.2 UPAYA HUKUM WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PIHAK RAFTING

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut “wanprestasi”. Wanprestasi ada berbagai macam diantaranya berupa :

¹² Miru, A. (2008) . *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta:Rajawali Pers, h.12.

- Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
- Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:
 - a) Pemenuhan Prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - b) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
- Memenuhi prestasi namun tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.

Perlu dijelaskan di sini tentang “tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi”, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan (*aanmaning* atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.¹³

Dalam perjanjian BUM Desa Dengan Pihak Rafting ini, wanprestasi yang terjadi bisa termasuk kategori Memenuhi prestasi namun tidak sempurna dikarenakan perjanjian ini tetap terlaksana dimana boat tetap disewa namun yang dipakai hanya 3 dari 5 buah boat sesuai kesepakatan perjanjian.

Dari kejadian wanprestasi dalam perjanjian Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting, maka pihak BUM Desa melakukan musyawarah dengan pihak Rafting untuk mengambil jalan tengah dari kejadian tersebut. Dilihat dari kejadian tersebut wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak rafting tersebut merupakan kejadian yang disebabkan karena keadaan, oleh karena itu pihak BUM Desa pun menggunakan cara non litigasi untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dari perjanjian ini yang dimana menggunakan cara negosiasi. Negosiasi sendiri merupakan cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi.¹⁴

Akhirnya setelah terjadinya negosiasi antara BUM Desa dengan Pihak rafting maka ditemukannya penyelesaian dari wanprestasi tersebut berupa :

- 2 Boat yang tidak terpakai dikembalikan
- 2 boat yang tersisa tersebut disewakan ke pihak rafting lain

¹³ Setiawan, I. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.19.

¹⁴ Informasi Kegiatan. (2013). Non Litigasi. Retrieved From <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/informasikegiatan/51-non-litigasi>

Dengan begitu, dari hasil analisis, penyelesaian hukum dari wanprestasi antara BUM Desa dengan Pihak rafting dengan cara Non Litigasi menggunakan jalur negosiasi dari kedua belah pihak.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Antara Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting mengalami wanprestasi, faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dikarenakan terjadinya keadaan yang memaksakan Pihak rafting untuk mengembalikan 2 buah boat yang sudah diperjanjikan.
2. Upaya hukum yang dilakukan dari Wanprestasi perjanjian sewa menyewa Badan Usaha Milik Desa Dengan Pihak Rafting dilakukan dengan cara non litigasi menggunakan jalur negosiasi. Boat yang dikembalikan disewakan lagi kepihak rafting lain.

3.2 Saran

1. Bagi Pihak Rafting sebaiknya membaca terlebih dahulu syarat-syarat untuk membuat perjanjian sebelum membuat kesepakatan agar mengetahui hak dan kewajibannya saat menyewa boat tersebut sehingga tidak adanya perbedaan antara kehendak dan pernyataan dalam perjanjian dan juga termasuk tanggung jawab pihak rafting sebagai penyewa saat menggunakan boat yang disewanya.
2. Bagi Pihak Badan Usaha Milik Desa memiliki hak untuk meminta ganti rugi terhadap Pihak Rafting atas kurangnya tanggung jawabnya dalam perbedaan kehendak dan pernyataan dari perjanjian. Agar nanti selanjutnya jika ada Pihak Rafting lain yang menyewa agar memiliki tanggung jawab sehingga tidak mengelak saat lalai melakukan kewajibannya sebagai penyewa yang dimana disebut wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Miru, A. (2008), *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2003). *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Setiawan, I. (2018), *Hukum Perikatan*. Jakarta:Sinar Grafika
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Andreani, R., Wiryawan, I., Rudy ,D. (2015). Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Global Positioning System(Gps) Oleh Konsumen Pt. Kreasi Sejahtera Teknologi Dalam Masa Perjanjian Belum Berakhir, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 3(3). Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13160>

- Anggreni, L., Westra, I., Purwanto, I. (2016), Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Kepada Pt. Bali Dewata Mas Sebagai Pengembang Perumahan, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Retrieved From <https://docplayer.info/36742999-Pembatalan-perjanjian-secara-sepihak-oleh-konsumen-kepada-pt-bali-dewata-mas-sebagai-pengembang-perumahan.html>
- Listiyanti, P., Wiryawan, I., Indrawati, A., (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni Shoes Garment Dengan Toko Yolo Concept Store Yang Dirugikan Di Kota Denpasar, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1(9). Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38415>
- Pranatha, I., Purwanti, P., Dharmakusuma A. (2017). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Kantor Cabang Unit (Kcu) Singaraja. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(2). Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20418>
- Prasetyo, H. (2017). Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, IV. Retrieved From <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1645/pdf>
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III. Retrieved From <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1453/1124>
- Puspitaningrat, I., Dharmakusuma, I. (2018), Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usahaputra Dalembatubulan Kabupaten Gianyar, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1(11) Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40614>
- Suadnyani, N., Darmadi, A., Westra, I. (2019). Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(1). Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19091>
- Zulkarnain, R. (2013), Payung Hukum Pembentukan BUMDes, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 7(3). Retrieved From https://www.researchgate.net/publication/331249702_PAYUNG_HUKUM_PEMBENTUKAN_BADAN_USAHA_MILIK_DESA

Website

Informasi Kegiatan. (2013). Non Litigasi. Retrieved From <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/informasikegiatan/51-non-litigasi>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2009, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, diterjemahkan oleh Tim Mahardika, Pustaka Mahardika, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Indonesia, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.